



PUTUSAN

Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xx, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Pare, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0362/017/XII/2019, tanggal 18 Desember 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xxx

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX selama 4 bulan kemudian berpindah tempat tinggal di rumah kontrakan di BTN Palembang, XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXX selama 9 bulan dan terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di XXXXX XXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX selama 3 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Syaifullah bin Andri Anwar, lahir Parepare 03 April 2021 (umur 3 tahun) dan saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Februari 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan malas mencari pekerjaan, jika Penggugat membahas masalah tersebut, Tergugat tidak mempedulkannya, Tergugat sering cemburu buta pada Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, padahal pekerjaan Penggugat sebagai seorang sales yang mengharuskannya sering berkomunikasi dengan orang lain namun, hal tersebut membuat Tergugat malah marah-marah dan melampar barang disekitarnya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Mei 2021 yang disebabkan persoalan yang sama karena Tergugat tidak mau mengubah kebiasaan buruknya yang sering mencurigai Penggugat tanpa alasan yang jelas, bahkan menendang Penggugat dan mengatakan ingin segera bercerai dengan Penggugat, sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman orang tua Penggugat serta sejak itu tidak lagi saling menghiraukan dan memperdulikan untuk menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Perkawinan;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Mei 2021 hingga sekarang telah berlansung selama kurang lebih 3 tahun dan saat ini Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Parepare;
7. Bahwa pihak keluarga tidak berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya yang lebih baik lagi;
8. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat dan lebih memilih untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Dra. Siarah, M.H., ter tanggal 25 September 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Benar;
2. Benar;
3. Benar;
4. Tidak benar
 - a. Tidak masuk akal kalau tergugat malas cari kerja karena sebelum tergugat menikah dengan penggugat tergugat sudah bekerja keras bahkan sampai merantau untuk kerja dan tidak mungkin tergugat mengabaikan penggugat kalau lagimembahas masalah pekerjaan soalnya tergugat memikirkan untuk menafkai Istri den Anak-Anaknya;
 - b. Tergugat cuma curiga dengan penggugat karena kalau tergugat sentuh hp penggugat, penggugat langsung merampas kembali sambil marah-marah dan yang tidak masuk akal beberapa kali terjadi penggugat terima telpon kisan jam 9 atau jam 10 malam dan setiap terima telpon, pengguget pasti keluar dari kamar untuk ngobrol dan olasan penggugat langganannya lagi order barang;

5. Tidak benar

Ditahun 2021 tergagut pergi meninggalkan kediaman orang tua penggugat karena orang tua penggugat mencampuri urusan rumah tangga tergugat dan penggugat bahkan memarai tergugat karena adanya penyampaian tidak benar dari cucu beliau bahwa tergugat memukul penggugat padahal tergugat tidak pernah melakukan semua itu;

Dan tergugat pergi meninggalkan kediaman orang tua penggugat lalu tinggal di kos-kosan dan tidak pernah mengucapkan kata cerai. Setelah beberapa minggu hubungan tergugat dan penggugat baik lagi dan penggugat sudah sering menginap di kos bersama anak-anak kami;

6. Tidak Benar

Sebenarnya tergugat pisah tempat tinggal dengan penggugat karena tergugat merantau kerja di Palembang. Setelah beberapa bulan proyek selesai di Palembang maka tergugat kembali lagi kepare-pare memanggil penggugat untuk tinggal bersama lagi tapi alasan penggugat tidak bisa jauh

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anak, kami jadi sepakat cari kontrakan kediaman orang tua penggugat dan penggugat sendiri yang dapat dikontrakan. Dan selanjutnya pisahtempat tinggal lagi karena tergugat ke Morowali kerja setelah beberapa bulan tergugat dapat panggilan ke Makassar untuk kerja dan sampai sekarang masih menetap dan kerja di Makassar;

7. Tidak Benar

Karena orang tua penggugat yang menasihati kami agar kembali rukun seperti dulu lagi;

8. Tidak Benar

Tergugat curiga adanya orang ketiga yang memberikan harapan ke penggugat untuk dinikahi;

Primer

1. Tidak mengabulkan gugatan penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat saat replik menyatakan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan;

Bahwa pada persidangan tahap pembuktian dan persidangan berikutnya, Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0362/017/XII/2019 Tanggal 18 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yaitu:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi sepupu tiga kali Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Desember 2019 di KUA Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx selama 4 bulan kemudian berpindah tempat tinggal di rumah kontrakan di BTN Palembang, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx selama 9 bulan dan terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx selama 3 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Syaifullah bin Andri Anwar, umur 3 tahun dan saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal bulan Februari 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan malas mencari pekerjaan, dan juga Tergugat memiliki sifat temperamental dan sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan bulan Mei 2021, yaitu kurang lebih 3 tahun lamanya sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Lusiana Tasik SD Binti Salo Damba, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 18 Desember 2019 di Kecamatan KUA Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Ar. Malaka, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx selama 4 bulan kemudian berpindah tempat tinggal di rumah kontrakan di BTN Palembang, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx selama 9 bulan dan terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx selama 3 bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Syaifullah bin Andri Anwar, umur 3 tahun dan saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Februari 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan malas mencari pekerjaan sehingga tidak terpenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator bernama Dra. Siarah, M.H., tertanggal 25 September 2024, menyatakan mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan malas mencari pekerjaan, akibatnya sejak pertengahan bulan Mei 2021, yaitu kurang lebih 3 tahun lamanya telah berpisah tempat tinggal hingga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P serta menghadirkan 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 dan Lusiana Tasik SD Binti Salo Damba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 308 R.Bg. jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas mencari pekerjaan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diusahakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, bahwa apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai patut dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada;

Mengingat semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Muhammad Natsir, SHI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Haderiah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, tidak dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.
Hakim Anggota

Muhammad Natsir, SHI.

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Haderiah

Perincian Biaya:

| | | | |
|-------------------|---|------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 100.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 600.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 6. Meterai | : | <u>Rp.</u> | <u>10.000,-</u> |
| Jumlah | | Rp. | 770.000,- |

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)